

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

- 1) Visi : Pamekasan sejahtera dari bawah, merata dan berkelanjutan berdasarkan nilai- nilai Agama.
- 2) Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

- 1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

- 1) Inspektur Daerah
- 2) Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV, membawahi:

- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - Jabatan Fungsional Auditor
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah V, membawahi:
- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
 - Jabatan Fungsional Auditor
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

Sumber Daya Manusia/ Aparatur Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan saat ini berjumlah 34 orang, yang terdiri dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Daerah	1
2.	Sekretaris Inspektur Daerah	0
3.	Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan	1
4.	Kasubag. Perencanaan	1
5.	Kasubag Analisis dan Evaluasi	1
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I	1
7.	Inspektur Pembantu Wilayah II	1
8.	Inspektur Pembantu Wilayah III	0
9.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	1
10.	Inspektur Pembantu Wilayah V	1
11.	Auditor	19
12.	Staf/ Pelaksana	7
	Jumlah	34

Sumber: Data Inspektorat, diolah Inspektur Daerah 2022

Tabel 4. 2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**


No	Pendidikan	Jumlah
1.	Magister S-2	12
2.	Sarjana S-1	20
3.	Samud/ D-III	0
4.	SMA/ SMK/ MA	2
	Jumlah	34

Sumber: Data Inspektorat, diolah Inspektur Daerah 2022

5. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan

Gambar 4. 1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan



B. Paparan Data

Paparan data merupakan penjabaran data yang peneliti dapat ketika dilapangan. Data yang didapati ialah hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi yang berkaitan dengan teori yang ada. Dibawah ini akan dijabarkan mengenai data yang diperoleh sesuai dengan peran APIP dalam penentuan kualitas laporan keuangan kabupaten pamekasan.

1. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Penentuan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan

Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai lembaga konsorsium auditor internal mengemukakan bahwa audit internal memiliki peran sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas) dan Konsultan. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ansori selaku Ketua Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“jadi Inspektorat terbagi menjadi 2 pelayanan yaitu sebagai jasa *Assurance* dan jasa Konsultan. Jasa *Assurance* itu bisa dalam bentuk reviu, audit, monitoring, dan evaluasi. Nah, itu yang penjaminan kualitas. Kalo yang Konsultan, kita sudah pakai *google form*. Jadi teman- teman bisa akses melalui bitly, nanti ada icon yang dimasukin surat tugas, dimasukan masalahnya apa, nanti kita jawab dari sana. Nanti dari icon itu masuk ke masing- masing irban”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Bapak Imam diatas bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam pelayanan sebagai jasa *Assurance*, dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu reviu, audit, evaluasi, dan monitoring. Sedangkan Konsultan, dengan mengisi *google form*, yang penggunaannya lebih mudah diakses oleh OPD, praktis dan juga efisien.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara langsung dengan ketua tim reviu LKPD Kabupaten Pamekasan, (14 Oktober 2022).

Manfaat dari adanya peran sebagai *Quality Assurance* disini dapat menjamin tidak akan terjadinya hal- hal yang tidak dikehendaki. sebagaimana diungkap oleh Siti Fitratul Jannah sebagai Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“sebagai jasa *Assurance*, pastinya manfaatnya itu untuk mendeteksi apakah ada kecurangan, memastikan pelaksanaan yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjamin ketercapaian kegiatan, dan lainnya”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Fitriatul Jannah diatas bahwa peran sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas) memiliki manfaat untuk mencegah fraud (kecurangan), menjamin ketercapaian kegiatan yang dilakukan, dan memastikan bahwa pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku.⁶⁸

Peran sebagai Konsultan memiliki manfaat yakni untuk memberikan nasehat kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar tidak bertentangan dengan kebijakan- kebijakan yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ansori selaku Ketua Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“kegiatan Konsultan itu sebagai pencegahan dini terhadap ketidak patuhan terhadap ketentuan. Jadi meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan/ program/ pengeluaran/ penerimaan yang diterima oleh teman- teman tidak menyalahai ketentuan. Jadi di konsultasikan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran sebagai Konsultan ini juga sangat penting adanya. Jadi untuk mencegah ketidak patuhan

⁶⁸ Wawancara langsung dengan anggota tim reviu LKPD Kabupaten Pamekaan, (14 Oktober 2022).

terhadap peraturan. Serta mengkonsultasikan kepada OPD terkait program-program yang diterima agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.⁶⁹

Peran APIP sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*) salah satunya dilakukan dengan mereviu LKPD Kabupaten Pamekasan. Secara keseluruhan, tujuan reviu atas LKPD memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin akan kualitas laporan keuangan yang telah disajikan salah satunya dilakukan dengan mereviu laporan keuangan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki apabila memenuhi empat karakteristik kualitatif Laporan Keuangan yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Keempat karakteristik ini merupakan ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.⁷⁰ Sesuai dengan yang diungkapkan Imam Ansori selaku Ketua Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disini susunannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kalo tidak sesuai bukan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Opinions. Tapi mungkin masih ada beberapa temuan yang perlu ditindak lanjuti”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan Bapak Imam diatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam penyusunannya telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Dimana dalam SAP tersebut telah dimuat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk mencapai

⁶⁹ Wawancara langsung dengan ketua tim reviu LKPD Kabupaten Pamekasan, (14 Oktober 2022).

⁷⁰ “PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [JDIH BPK RI].”

kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Yang artinya, bahwa penyusunan LKPD disini telah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).⁷¹

Memperoleh opini WTP bukan berarti telah bebas dari kesalahan, BPK disini masih menemukan 4 permasalahan atas LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021, diantaranya: yang pertama tentang pengelolaan pajak daerah yang belum optimal. Adapun keterangan yang disampaikan oleh Imam Ansori selaku Ketua Tim Reviu LKPD mengenai pajak daerah yang belum optimal:

“terkait pengelolaan pajak yang belum optimal, ya memang begini pamekasan (kota ramah pajak). Jadi yang menentukan bukan kita, tapi *self assessment* (wajib pajak). Dipandang BPK mengenai pajak disini belum optimal, karena sangat banyak potensi pajak yang dilakukan, warungnya juga lengkap, dikasih sebuah alat yang memuat semua transaksi ada disitu tapi malah rusak, mungkin sengaja dirusakin atau apa gatau juga. Yang bagus disini, yang menurut kita professional lah yaitu dua hotel ini (front one dan odaita), itu yang *extra self assessment*. Kalo yang lain jangan ditanya”.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Bapak Imam diatas bahwa pajak disini memang belum optimal dikarenakan sulitnya menagih pajak kepada OPD, bukan dari kurangnya potensi yang dilakukan, akan tetapi permasalahan ini muncul dari OPD langsung, kurangnya kesadaran yang sulit sekali untuk membayar pajak daerah. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fitria Rahmawati selaku Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“secara garis besar ya. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel belum sepenuhnya menerapkan sistem *self assessment* dan belum mencakup transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Yang kedua, karena tempat usaha hiburan belum ditetapkan sebagai wajib pajak. yang ketiga,

⁷¹ Wawancara langsung dengan ketua tim reviu LKPD Kabupaten Pamekasan, (14 Oktober 2022).

BPKPD belum menerapkan denda keterlambatan pembayaran atas pajak hotel, restaurant, pajak parkir, dan air tanah. Tim pemeriksa pajak daerah belum melaksanakan pemeriksaan pajak. gitu aja”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pengelolaan pajak yang belum optimal dikarenakan dari beberapa wajib pajak belum menerapkannya sistem *self assessment*. Dimana *self assessment* disini memiliki tujuan guna meningkatkan kepatuhan yang sifatnya sukarela wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam hal ini masih menimbulkan adanya keterpaksaan secara tidak langsung bagi OPD dalam membayar pajak. OPD terkait tidak berpikir memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela, namun OPD menganggap *self assessment* ini sebagai beban bagi mereka. Selain itu BPKPD masih belum menerapkan denda atas keterlambatan wajib pajak.⁷²

Temuan kedua terkait kesalahan anggaran di delapan OPD dan 21 BULD (Badan Layanan Umum Daerah). sebagaimana diungkapkan oleh Siti Fitriatul Jannah selaku anggota tim reviu LKPD Kabupaten Pamekasan mengenai temuan tersebut:

“iya ini memang terjadi, kesalahan penganggaran belanja seharusnya jadi modal, tapi tidak diakui modal. Hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman definisi belanja itu apa, definisi aset tetap pemerintah daerah itu apa”.

Kesimpulan atas temuan kedua mengenai kesalahan anggaran belanja disejumlah OPD, bahwa yang seharusnya jadi modal, namun tidak diakui sebagai modal. Dikarenakan kurangnya pemahaman atas pos pos pada laporan keuangan.⁷³

⁷² Wawancara langsung kepada tim reviu LKPD Kabupaten Pamekasan (14 Oktober 2022).

⁷³ Wawancara langsung kepada tim reviu LKPD Kabupaten Pamekasan (14 Oktober 2022).

Temuan ketiga tentang penggunaan dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tanpa didukung dengan adanya proposal dan belanja hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Adapun yang diungkapkan oleh Imam selaku Ketua Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan mengenai temuan tersebut:

“Kalo dinas hibah ini dek, yang temuan terakhir ini. Itu sebenarnya ada proposalnya, jadi kan kita sama- sama auditor. BPK itu kalo minta, meskipun tidak lengkap dikasih dulu. Nah dari dinas pendidikan ini petugasnya rada- rada eror, nunggu lengkap dulu, ya BPK nya keburu pulang. Kasihkan, progress, tanda terima. Ini kan ratusan, jadi seperti itu. Bukan tidak ada, ada ini, orang tindak lanjutnya sudah”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa temuan tersebut terjadi dikarenakan *human eror*, artinya sebuah kesalahan yang diakibatkan karena lalainya SDM yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bukan tidak ada proposalnya, namun BPK disini meminta kelengkapan dari proposal lengkap ataupun tidak lengkap, sedangkan dari dinas pendidikan masih menunggu kelengkapan dari proposal tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Siti Fitratul Jannah selaku Anggota Tim Reviu LKPD:

“dimana hal tersebut terjadi karena dari OPD nya (Disdikbud), yang dari awal perencanaannya tidak teratur. Disdikbud disini menunggu kelengkapan dari proposal dulu, kan ini ratusan. Mengenai dana yang mau dihibahkan, sedangkan orang yang menerima itu belum ngasih proposal ke Disdikbud. Disdikbud itu gak bikin persyaratan pengajuan melalui proposal itu”.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa, temuan yang kedua ini terjadi karena *human eror*, dimana hal tersebut munculnya kesalahan yang diakibatkan dari OPD terkait baik disengaja ataupun tidak disengaja. Namun, saat ini temuan- temuan tersebut sudah ditindaklanjuti.

Temuan keempat mengenai realisasi belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana diungkapkan Imam selaku Ketua Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“realisasi belanja paket meeting yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, memang ada. Yang seharusnya dilengkapi bukti pendukung, kayak boarding pass, fotocopy ticket, atau segala macam, tapi tidak kami sertakan. Sehingga keyakinan BPK pada saat itu tidak memadai, sehingga menjadi temuan”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa temuan tersebut terjadi karena kelalaian dari OPD yang tidak melengkapi bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fitria Rahmawati selaku Anggota Tim Reviu LKPD Kabupatn Pamekasan:

“realisasi belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota bukan seluruhnya untuk membiayai kegiatan rapat diluar kantor. Pembayaran atas biaya penginapan melebihi dari pangku yang ditetapkan dalam perpres No. 33 Tahun 2020, dan perbup No. 58 Tahun 2020. Pengaturan dan pertanggung jawaban atas penggunaan sewa kendaraan diluar daerah belum memadai”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa temuan BPK atas LKPD Kabupaten Pamekasan mengenai realisasi belanja yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, hal tersebut terjadi karena beberapa kejadian yang tidal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Artinya, kelalaian dari OPD yang kurang memerhatikan hal- hal yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷⁴

Adapun kejadian- kejadian tersebut terjadi karena beberapa kelemahan diantaranya karena lemahnya SPI (Sistem Pengendalian Intern). Sebagaimana

⁷⁴ Wawancara langsung kepada tim reviu LKPD Kabupaten Pamekasan (14 Oktober 2022).

diungkap oleh Imam Ansori selaku Ketua Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“kejadian tersebut terjadi yang pertama karena lemahnya SPI, bisa. Jadi mengenai pengelolaan pajak ini, program pengelolaan terkait pajaknya tidak tercapai. Termasuk terkait penganggaran yang temuan kedua itu. Yang kedua, ketidak patuhan terhadap ketentuan. Seharusnya pelaksanaan belanja perjalanan dinas itu dilengkapi dengan bukti pendukung, kayak boarding pas, fotokopi tiket, atau segala macam itu tidak dicantumkan. Sehingga, keyakinan auditor pada saat itu tidak memadai. Sehingga jadi temuan”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh BPK diatas terjadi karena lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidak patuhan atas ketentuan- ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Siti Fitriatul Jannah selaku Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“kejadian tersebut umumnya terjadi karena lemahnya SPI (Sistem Pengendalian Intern), namun detailnya seperti kesalahan penganggaran belanja modal, yang seharusnya diakui belanja modal, tapi gak diakui belanja modal. Hal tersebut terjadi karena minimnya pemahaman mengenai belanja modal itu apa, aset tetap itu apa”.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa permasalahan-permasalahan yang ditemukan BPK atas LKPD Kabupaten Pamekasan umumnya terjadi karena lemahnya SPI (Sistem Pengendalian Intern), ketidak patuhan atas ketentuan yang berlaku, serta minimnya pengetahuan. Dimana pemahaman atas SPI disini merupakan hal yang sangat penting, guna memberikan keyakinan atas Laporan Keuangan yang disajikan.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara langsung kepada tim reviu LKPD Kabupaten Pamekasan (14 Oktober 2022).

2. Fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu atas LKPD Kabupaten Pamekasan

Dalam rangka meyakinkan keandalan atas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sebelum disampaikan oleh Bupati Pamekasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu dilakukan reviu atas LKPD oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Fitria Rahmawati selaku Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“fungsi dari adanya reviu yang dilakukan inspektorat ini bagi lembaga audit pemerintahan yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas atas keandalan laporan keuangan. Cuma bedanya ya terbatas, beda dengan audit. Kalo audit memberikan keyakinan yang memadai”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas, bahwa fungsi adanya reviu yang dilakukan oleh Inspektorat ini guna memberikan keyakinan terbatas atas keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejalan dengan yang dikatakan oleh Siti Fitratul Jannah selaku Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan:

“fungsinya yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas atas keandalan Laporan Keuangan”.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas yaitu fungsi dari adanya kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat disini yaitu guna memberikan keyakinan terbatas atas keandalan dari Laporan Keuangan yang disajikan.

Kendala yang dialami oleh tim revidor saat melakukan revidor LKPD Kabupaten Pamekasan sangat beragam, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ansori selaku Ketua Tim Revidor LKPD Kabupaten Pamekasan:

“kendala yang terjadi yaitu pertama, OPD itu beragam kemampuannya, ada yang selesai 1 Januari LK nya, ada yang selesai 31 Januari, ada yang lelet banget dalam penyusunan LK nya. Nanti saya jadikan temuan. Jadi, macam- macam. Yang kedua, bahwa Inspektorat itu tugasnya sangat banyak, sedangkan orangnya sedikit”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Ansori diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami saat melakukan revidor yaitu bahwa kemampuan OPD itu beragam, dan kekurangan personil APIP Kabupaten Pamekasan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Siti Fitratul Jannah selaku Anggota Tim Revidor LKPD Kabupaten Pamekasan:

“kalo kendala kita yaitu, kekurangan personil APIP, keterbatasan waktu, kemampuan OPD dalam memenuhi dokumen yang kami minta, kadang kita minta LK nya segera, tapi gak segera dikirim”.

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa kendala yang sering dialami saat melakukan revidor atas LKPD keterbatasan waktu, kurangnya personil APIP Kabupaten Pamekasan, dan kemampuan OPD yang beragam.

Dalam pelaksanaan revidor atas LKPD, apabila muncul risiko terjadinya salah saji pada Laporan Keuangan, tentunya akan dilakukan sebuah analisis terhadap resiko yang terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Siti Fitratul Jannah selaku Anggota Tim Revidor LKPD Kabupaten Pamekasan:

“apabila terdapat salah saji atas laporan keuangan, tim revidor menanganinya dengan menganalisis dulu. Di telusuri penyebabnya karena apa, apa ada yang tidak tercatat, apa ada kekeliruan mencatat, kekeliruan pos rekening. Setelah ketahuan penyebabnya apa, kan penyebabnya banyak, kalo tidak tercatat ya berarti dicatat, kalo kekeliruan pos berarti dipindah akun, gitu. Pokoknya direkomendasikan penyebab salah saji”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa, yang tim reviu lakukan apabila terjadi salah saji pada Laporan Keuangan yaitu dengan menganalisis atas risiko yang terjadi tersebut. Dengan menelusuri dan ditemukan penyebab dari salah saji tersebut, baru setelah itu merekomendasikannya.

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan menyajikannya berdasarkan apa yang didapatkan di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil tersebut antara lain:

1. Peran sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas) dapat dilakukan dalam bentuk reviu, audit, monitoring, dan evaluasi. Peran sebagai Konsultan dapat berupa mengisi *google form*, dimana didalamnya dimuat program, surat tugas, permasalahan- permasalahan, dan lainnya yang bisa diakses melalui sebuah link. Sehingga penggunaannya lebih mudah, praktis, dan efisien.
2. Terkait keempat temuan dari BPK:
 - a) Pengelolaan pajak yang belum optimal. Dimana penyebabnya karena dari OPD terkait belum menerapkan sistem *self assessment*, tempat usaha hiburan belum ditetapkan sebagai wajib pajak, BPKPD belum menerapkan denda keterlambatan pembayaran atas pajak hotel, restaurant, pajak parkir, dan air tanah, dan Tim pemeriksa pajak daerah belum melaksanakan pemeriksaan pajak.

- b) Kesalahan penganggaran seharusnya jadi modal, tapi tidak diakui sebagai modal. Terjadi karena kurangnya pemahaman terkait definisi antara pos-pos pada laporan keuangan.
 - c) Penggunaan dana hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanpa didukung dengan adanya proposal dan belanja hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Penyebabnya yaitu *human eror* (kesalahan yang timbul karena kelalaian SDM baik secara sengaja ataupun tidak).
 - d) Realisasi belanja yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, karena kelalaian kelalaian dari OPD yang tidak melengkapi bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Fungsi APIP melakukan reviu atas LKPD, tidak lain yaitu sebagai nilai tambah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, serta untuk memberikan sebuah keyakinan yang terbatas atas keandalan laporan keuangan. Selain itu mencegah terjadinya fraud (kecurangan), menjamin ketercapaian kegiatan yang dilakukan, memastikan bahwa pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku, serta mencegah ketidak patuhan terhadap peraturan.
4. Permasalahan- permasalahan yang BPK temukan atas LKPD Kabupaten Pamekasan terjadi karena lemahnya SPI, ketidak patuhan atas ketentuan- ketentuan yang berlaku, serta minimnya pengetahuan.

5. Kendala yang dihadapi saat melakukan reviu atas LKPD Kabupaten Pamekasan diantaranya ialah kemampuan OPD yang beragam, keterbatasan waktu dan kurangnya personil APIP Kabupaten Pamekasan.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran APIP dalam penentuan kualitas laporan keuangan kabupaten pamekasan sebagaimana yang terdapat pada fokus penelitian.

1. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Penentuan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan

Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai lembaga konsorsium auditor internal mengemukakan bahwa audit internal memiliki peran sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas) dan Konsultan. Peran sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas) merupakan sebuah bentuk kegiatan yang digunakan untuk memberikan kepercayaan serta keamanan terhadap kualitas yang dihasilkan oleh sebuah entitas.⁷⁶

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa Peran Auditor Internal Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari 2 jenis yaitu sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas), dan sebagai Konsultan. Peran APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas), dilakukan dalam bentuk reviu, audit, monitoring, dan evaluasi.

⁷⁶ Manurung dan Firmansyah, *Auditing*, 21.

Sedangkan peran sebagai Konsultan, yaitu menganalisis tindakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar tidak bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku serta mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.⁷⁷ Peran APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan sebagai Konsultan dilakukan dengan menggunakan *goggle form*, yang didalamnya sudah termuat tugas, permasalahan, dan lainnya, yang bisa diakses menggunakan sebuah link yang penggunaannya lebih cepat, mudah, praktis, dan efisien.⁷⁸ Peran Auditor Internal Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas) dan Konsultan salah satunya dilakukan dengan melakukan kegiatan reviu atas LKPD untuk menjamin terhadap kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan reviu atas LKPD dilakukan dengan 3 tahapan, meliputi:

a. Tahap Persiapan Reviu

Tahap persiapan reviu merupakan rangkaian kegiatan sebelum tahap pelaksanaan reviu atas LKPD dimulai. Persiapan reviu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kegiatan reviu dapat diselenggarakan secara terstruktur sehingga tujuan reviu dapat tercapai secara efektif dan efisien.⁷⁹ Dimana pada tahap persiapan reviu terdiri dari:

⁷⁷ Kristiyani, "Peran Inspektorat Daerah Sebagai Watch Dog, Konsultan Dan Katalis (Studi Pada Pemerintah Kota Salatiga)," 92.

⁷⁸ Wawancara langsung kepada Ketua dan Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan.

⁷⁹ "PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual [JDIH BPK RI]."

1) Pemahaman atas entitas akuntansi dan pelaporan

Pemahaman atas entitas akuntansi dan pelaporan harus dipahami sehingga tim reviu dapat mengidentifikasi kemungkinan kesalahan yang terjadi dan memilih prosedur reviu yang benar dalam bentuk wawancara, prosedur analitis, prosedur reviu lainnya.

APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan memahami latar belakang dari entitas yang direviu dengan membaca perbupnya, membaca laporan keuangan entitas dan hasil reviu periode sebelumnya, serta informasi relevan lainnya.

2) Penilaian atas SPI (Sistem Pengendalian Intern)

Penilaian terhadap SPI dilakukan untuk mengidentifikasi prosedur pengelolaan keuangan daerah yang menimbulkan risiko salah saji material dalam penyusunan laporan keuangan.

APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan penilaian atas SPI dengan wawancara kepada pihak terkait untuk setiap prosedur operasional untuk mengidentifikasi timbulnya risiko salah saji.

3) Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

PKR yang digunakan sebagai pedoman agar pelaksanaan reviu lebih terarah. PKR adalah suatu sistem prosedur dan teknik reviu yang sistematis yang akan dilaksanakan oleh tim reviu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan dalam melakukan reviu terhadap LKPD. PKR mencakup langkah- langkah kerja yang dapat direviu, teknik reviu, sumber

data, reviu kinerja tim dan waktu pelaksana.⁸⁰ PKR dapat dibuat per akun neraca dan LRA atau dibuat per laporan.

b. Tahap Pelaksanaan Reviu

Kegiatan dalam tahap pelaksanaan reviu meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis.⁸¹ Fungsi dari adanya jasa sebagai *Quality Assurance* dan Konsultan pada tahap pelaksanaan disini lebih menekankan kepada bagaimana kinerja OPD dapat meningkat dan meminimalkan terjadinya kesalahan. Baik kesalahan prosedur, administrasi, atau kesalahan yang mengarah pada kerugian daerah. Inspektorat Daerah sebagai jasa *Quality Assurance* dan Konsultan harus ada disetiap tahapan pelaksanaan tugas OPD. Dengan begitu, OPD merasakan kehadiran Inspektorat Daerah sebagai Konsultan maupun sebagai penjaminan mutu atau kualitas kinerjanya.

1) Penelusuran angka

Tim reviu LKPD harus dapat memastikan bahwa angka- angka yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan pembukuan.

APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan menelusuri angka pada laporan keuangan disebuah OPD yang direviu. Namun hanya angkanya saja, tidak sampai ke bukti pendukung.

2) Permintaan keterangan

Permintaan keterangan merupakan tindak lanjut jika tim reviu menemukan hal- hal dalam penelusuran angka yang perlu dikonfirmasi di PPKD. Permintaan

⁸⁰ “PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual [JDIH BPK RI].” Pasal 9.

⁸¹ “PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual [JDIH BPK RI].” Pasal 10 ayat (3).

keterangan dapat mencakup kebijakan dan metode akuntansi entitas pelaporan, keputusan manajemen entitas yang dapat mempengaruhi LKPD, informasi tentang revidi LKPD periode sebelumnya, dan laporan kepada personil yang bertanggung jawab atas akuntansi dan pelaporan.

APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan memintai keterangan kepada OPD terkait apabila ada data yang tidak sesuai, ditanyakan penyebabnya ketidaksesuaian tersebut.

3) Prosedur analitis

Prosedur analitis yang dirancang dengan mempertimbangkan hasil revidi SPI. Hal ini dilakukan agar revidi kepatuhan terhadap SAP dapat terarah pada komponen LK dan akun yang pengendaliannya lemah. Dengan cara ini, APIP dapat mengembangkan materi revidinya secara lebih rinci dan mempertimbangkan hal-hal yang memerlukan penyesuaian, seperti kejadian yang tidak biasa dan perubahan kebijakan akuntansi.⁸²

APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan tau secara analitikal, ada keterkaitan antara tujuh laporan keuangan (CaLK, LO, LPE, LPSAL, Neraca, LRA, dan LAK), dimana keterkaitan tersebut dijadikan dasar apabila ada ketidakvalid, nanti di telusuri.

c. Tahap Pelaporan Revidi

Hasil pelaksanaan Revidi atas LKPD dituangkan dalam Laporan Hasil Revidi (LHR) yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah. Peran sebagai *Quality Assurance* dan Konsultan pada tahap pelaporan revidi disini mempunyai kewajiban

⁸² “PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revidi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual [JDIH BPK RI].”

untuk memberikan peringatan atau sebuah rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rekomendasi tersebut dituangkan pada LHR yang memuat Catatan Hasil Reviu (CHR)

Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan oleh Inspektur Daerah kepada Bupati Pamekasan melalui Surat Nomor: 700/13/432.200/LHR/2022 tanggal 17 Maret 2022. Laporan tersebut terdiri atas Pernyataan Telah Direviu (PTD), Dasar Reviu, Waktu Pelaksanaan Reviu, Tujuan dan Sasaran Reviu, Ruang Lingkup Reviu, Simpulan dan Rekomendasi, serta Tindak Lanjut Hasil Reviu sebelumnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki apabila memenuhi empat karakteristik kualitatif Laporan Keuangan yaitu:

a) Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

LKPD Kabupatean Pamekasan dikatakan relevan. Karena laporan keuangannya disajikan secara tepat waktu dan disajikan secara lengkap.

b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang jujur, serta dapat diverifikasi.

LKPD Kabupatean Pamekasan dikatakan andal, karena informasi yang termuat pada laporan keuangannya disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan netral tidak berpihak pada siapapun.

c) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

LKPD Kabupatean Pamekasan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Dimana laporna keuangan saat ini jauh lebih rinci dan ada peningkatan kepatuhan dari pada tahun sebelumnya.

d) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman dari para pengguna.

LKPD Kabupaten Pamekasan dalam hal ini dinyatakan berkualitas dan telah memenuhi keempat karakteristik tersebut, hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa apabila tidak memenuhi keempat karakteristik kualitatif

Laporan Keuangan tersebut Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mungkin Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan telah memperoleh opini WTP, masih ada beberapa temuan yang disampaikan oleh BPK terkait LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021, namun temuan-temuan tersebut sudah ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan. Dimana temuan-temuan tersebut terjadi karena lemahnya SPI, dan ketidak patuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, minimnya pengetahuan.⁸³

Jadi, jasa *Quality Assurance* (jaminan mutu/ kualitas) dan jasa Konsultan dalam pelaksanaan reviu atas LKPD Kabupaten Pamekasan berperan sangat penting untuk menjamin akan kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan.

2. Fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu atas LKPD Kabupaten Pamkasan

Reviu yang dilakukan oleh APIP Inspektorat, merupakan syarat kelengkapan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena Auditor Eksternal atau BPK tidak akan turun ke pemerintah daerah apabila belum dilakukan reviu atas LKPD oleh Inspektorat Daerah.

Fungsi dilakukannya reviu oleh Inspektorat Daerah yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas atas keandalan, keakurasian dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan sebelum disampaikan kepada

⁸³ Wawancara langsung kepada Ketua dan Anggota Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁸⁴ Keyakinan terbatas adalah keyakinan yang diberikan karena dalam melakukan reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber.⁸⁵

Perbedaan Audit dan Reviu terletak pada keyakinan yang diberikan. Audit, memberikan keyakinan yang memadai, dikatakan keyakinannya memadai karena audit meliputi sebuah pemeriksaan, pengujian, disertakan bukti- bukti yang mendukung jumlah- jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.⁸⁶ Sedangkan Reviu, memberikan keyakinan yang terbatas, dikatakan terbatas karena reviu tidak dilakukan sampai ke pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber.⁸⁷

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa dalam melakukan reviu atas LKPD fungsinya yaitu untuk memberikan keyakinan yang terbatas, beda dengan audit, yang memberikan keyakinan memadai. Dikatakan terbatas karena Tim Reviu LKPD Kabupaten Pamekasan tidak menganalisis sampai pada bukti- bukti pendukung.

Selama reviu, ketika tim reviu menemukan kelemahan dalam penerapan akuntansi atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, pereviu menyarankan kepada entitas akuntansi dan pelaporan untuk segera melakukan perubahan atau koreksi atas kelemahan yang diidentifikasi tersebut. Suatu reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat, seperti halnya suatu

⁸⁴ “Reviu » Satuan Pengawas Internal Unram.”

⁸⁵ “Situs Resmi BPKP-RI.”

⁸⁶ Suharli, *Pelaporan Keuangan Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi*, 182.

⁸⁷ “Situs Resmi BPKP-RI.”

audit, karena suatu reviu tidak mencakup pengujian pengendalian internal, pengevaluasian risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi, dan pengujian jawaban pertanyaan dengan memperoleh bukti yang menguatkan melalui pengujian, pengamatan, atau asersi dan penilaian tertentu serta prosedur lain yang biasanya dilakukan dalam audit.⁸⁸

Jadi, reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk memberikan keyakinan yang terbatas. Dikatakan terbatas karena pada pelaksanaan reviu tidak dilakukan sampai pada bukti pendukung, hanya penelusuran angka pada Laporan Keuangan, permintaan keterangan, dan prosedur analitis.

Selain itu, fungsi reviu yang dilakukan APIP Inspektorat Kabupaten Pamekasan disini untuk mendeteksi kebocoran, pelanggaran anggaran dan ketidak efisienan, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan efisiensi badan pemerintahan. APIP disini membantu mengelola manajemen pemerintahan sebelum, selama, dan setelah kegiatan dilakukan.

⁸⁸ Djanegara, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori, Praktik, dan Permasalahan)*, 18.